

Penerapan Ketentuan Pidana bagi Penyelenggara Jalan yang Mengakibatkan Terjadi Kecelakaan

Application of Criminal Provisions for Road Operators that Result in Accidents

Ridjal Junaidi Kotta

Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, e-mail: ridjalshelimeera@gmail.com

Tri Syafari

Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, e-mail: trisyaf69@gmail.com

Abstract

The implementation of criminal provisions for Road operators which resulted in accidents in South Halmahera District is not effective because until now there has been no complaints / reports and demands from the community to the South Halmahera Resort Police related to traffic accidents due to damaged roads. This is because the public does not understand the existing rules (criminal provisions in Article 273 of Law Number 22 Year 2009) due to lack of socialization and legal counseling to the public. Community ignorance of existing rules (criminal provisions in Article 273 of Law Number 22 Year 2009) and the non-proactive role of the police in following up on traffic accidents experienced by the community due to damaged roads and lack of socialization and legal counseling by the government to Public.

Keywords: *criminal provisions, road organizers, accidents*

Abstrak

Penerapan ketentuan pidana bagi penyelenggara Jalan yang mengakibatkan terjadi kecelakaan di Kabupaten Halmahera Selatan tidak efektif karena sampai dengan saat ini belum ada pengaduan/laporan dan tuntutan dari masyarakat kepada Kepolisian Resort Halmahera Selatan terkait kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak paham akan aturan yang ada (ketentuan pidana dalam Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009) oleh karena kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat akan aturan yang ada (ketentuan pidana dalam Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009) dan peran aparat kepolisian yang tidak proaktif dalam menindaklanjuti kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh masyarakat akibat jalan rusak serta tidak adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat.

Kata kunci: ketentuan pidana, penyelenggara jalan, kecelakaan

PENDAHULUAN

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional dan berkaitan dengan memajukan kesejahteraan nasional. Tak hanya itu saja, fungsi lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.¹

Dengan berbagai pertimbangan yang disebut di atas mengisyaratkan betapa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jalan. Namun keberadaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seringkali membuat masyarakat tidak merasa nyaman karena seringkali mengancam rasa aman akibat rusaknya jalan dari yang tingkat kerusakannya ringan hingga yang paling parah.

Agus Taufik Mulyono, menyatakan kondisi jalan di daerah saat ini terjadi penurunan kualitas sehingga dominasi jalan daerah tidak berbanding lurus dengan capaian mutu pelayanannya karena hampir 60 persen jalan daerah dalam kondisi rusak struktural.² Lebih lanjut dinyatakan Agus bahwa, 90,0% kebutuhan jalan di Indonesia didominasi jalan daerah (jalan provinsi, kabupaten, kota), harus mewujudkan pelayanan yang handal, aman, nyaman, selamat, efisien dan efektif, lancar dan tertib, serta berkelanjutan.

Secara nasional, jalan nasional rusak berat hanya 3,43 % dan jalan dengan kondisi baik 49,67 %. Sementara untuk jalan Provinsi rusak berat 32,90 % dan jalan dengan kondisi baik hanya 5,85 %, dan jalan Kabupaten/kota rusak berat hanya 21,87 % sementara untuk jalan kondisinya baik 22,46 %. Jika dirata-ratakan, maka kondisi jalan yang rusak berat berada pada jalan provinsi dan jalan Kabupaten/Kota.

Tak ayal, kondisi jalan provinsi dan kabupaten/kota yang rusak berat membuat nyawa pengguna jalan terancam bahkan ada yang meninggal dengan kasus menerjang lubang di jalan raya atau menghindari jalan berlubang.

Persoalannya, kasus-kasus kecelakaan jalan raya yang diakibatkan kerusakan jalan tak pernah diselesaikan secara hukum oleh korban dengan pihak penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah. Akibatnya, banyak kasus-kasus kecelakaan lalu lintas karena kerusakan jalan menguap begitu saja tanpa penyelesaian.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan di Pasal 203 ayat (1) bahwa Pemerintah bertanggungjawab atas terjadinya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 24 disebutkan, bahwa:

- (1) Penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu Lintas

¹ UU No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

² Agus Taufik Mulyono, 2013, *Tuntutan Jalan Berkeselamatan dan Berkepastian Hukum untuk Mendukung Kelaian Fungsi Jalan*, Kertas Kerja pada Bimbingan Teknik Uji Laik Fungsi Jalan Daerah dilaksanakan oleh Direktorat Bina Pelaksanaan Jalan Wilayah III, Kementerian PU, Makassar 27-29 Mei 2013

Terkait siapa penyelenggara jalan tersebut, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan:

“Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat **dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat**”

Ketentuan Pasal-Pasal tersebut, kemudian dipertegas pada Pasal 273, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan kontruksi Pasal-Pasal tersebut, dapatlah dipastikan bahwa negara telah mengatur sedemikian rupa pengelolaan jalan raya dan mekanisme pertanggung jawaban hukum ketika terjadi kecelakaan padanya. Sebagai bagian dari kontruksi hukum maka seharusnya ketentuan-ketentuan tersebut tidak semata menjadi pajangan namun harus dipastikan ditegakan.

Mengacu pada susunan Pasal-Pasal tersebut, peneliti memberi gambaran sederhana akan maknanya, yakni bahwa:

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau Masyarakat merupakan bagian dari penyelenggara jalan;
- 2) Pemerintah diberi tugas untuk memastikan keselamatan di jalan raya, dengan mengadakan fasilitas jalan raya serta mengatur pola berkendara;
- 3) Jika terjadi kerusakan di jalan raya, penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak tersebut, namun jika penyelenggara jalan belum dapat melakukan hal tersebut, penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu Lintas;
- 4) Kelalaian atau bahkan mungkin kesengajaan yang dilakukan oleh penyelenggara jalan yang berakibat terjadi kecelakaan di jalan raya akibat jalan yang rusak dihukum pidana baik pidana badan maupun pidana denda.

Sejak keluarnya UU Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, praktis, sudah 7 (tujuh) tahun keberadaannya sampai saat ini, UU tersebut belum diketahui masyarakat luas. Akibatnya, banyak kasus-kasus kecelakaan lalu lintas tak pernah diproses secara hukum, malah dibanyak kejadian kecelakaan tersebut dipandang sebagai kecelakaan tunggal yang tidak ada orang lain yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukumnya.

Menarik benang merah dari pasal 273 di atas, maka penegakan hukum dalam bidang ini merupakan delik aduan, yaitu kepentingan korban (kecelakaan lalu lintas) yang dirugikan lebih besar dari kepentingan Negara untuk menuntut (pengelola jalan). Pengertiannya, ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini (pasal 273) tergantung persetujuan/pengaduan dari yang dirugikan/korban, apabila tidak ada laporan/pengaduan, tuntutan pidana terhadap penyelenggara jalan tidak akan pernah dilakukan.

Olehnya itu penyelesaian hukum menyangkut masalah ini tentu saja membutuhkan peran serta masyarakat maupun pihak yang berwajib. Masyarakat mempunyai peran yaitu apabila ia menjadi korban karena jalan yang rusak, dapat melapor atau menuntut pihak penyelenggara jalan. Membuat laporan kepada kepolisian merupakan salah satu upaya tercapainya penegakan hukum.

Penegakan hukum ini diharapkan mampu mengatasi atau paling tidak mengurangi jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena jalan rusak. Penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang dimaksud pasal 237 Undang-Undang No.22 tahun 2009 dengan sendirinya menjadi indikator agar pihak penyelenggara

jalan, dapat memperbaiki jalan yang rusak sehingga tercipta lalu lintas yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu, Bagaimana Penerapan Ketentuan Pidana bagi penyelenggara Jalan yang mengakibatkan terjadi kecelakaan? serta Apa Hambatan Penerapan Ketentuan pidana tersebut?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah normatif-empiris. Tipe penelitian ini dikenal juga dengan sebutan *Law in books and law in action* yaitu penelitian untuk melihat penerapan norma hukum dalam perundang-undangan di dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Data primer diperoleh dari Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa wawancara dan observasi dengan pihak terkait sebagaimana isi data primer. Data sekunder diperoleh lewat Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu studi dokumen dengan jalan mengkaji/menganalisis serta mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti seperti jurnal ilmiah, makalah, internet dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara deduktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Penerapan Ketentuan Pidana bagi penyelenggara Jalan yang mengakibatkan terjadi kecelakaan

Kerusakan jalan sudah pasti terjadi dan bukan merupakan suatu kesalahan, karena setiap benda atau barang yang dipakai dimungkinkan akan mengalami kerusakan. Yang tidak diinginkan adalah bahwa kerusakan yang terjadi tidak segera mendapatkan perbaikan, sehingga kerusakannya sampai pada ambang batas yang membahayakan para pengguna jalan. Semestinya kondisi jalan tidak akan semakin buruk seperti yang terjadi pada saat ini jika setiap muncul kerusakan langsung ditindaklanjuti dengan pemeliharaan yang baik, sehingga para pengguna jalan akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas pemerintah.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi belakangan ini terkadang dianggap sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat. Faktor *human error*³ pun kerap dijadikan kambing hitam atas terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, apalagi kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal. Padahal kecelakaan lalu lintas tidak hanya diakibatkan oleh perilaku pengemudi kendaraan yang tidak tertib akan tetapi juga tidak lepas dari kondisi jalan yang dikelola oleh penyelenggara jalan.

³ Penyebab *Human Error* ini dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu penyebab primer, penyebab manajerial, dan penyebab global. Contoh *human error* yang banyak terjadi adalah kelelahan

Pada dasarnya keselamatan jiwa seseorang adalah tugas Negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya hal ini tercermin dalam perundang-undangan, kewenangan pemerintah dalam mengelola penyelenggaraan jalan harus lebih teliti dan serius dalam menangani pelayanan publik sebab hal tersebut menyangkut seluruh jiwa/keselamatan masyarakatnya, jika dalam hal penyelenggaraan fasilitas umum terutama jalan pemerintah lalai dan menyebabkan kecelakaan, kerusakan, luka dan lain sebagainya yang di sebabkan fasilitas publik yang rusak dan membahayakan, Negara sebagai penyelenggara dapat di mintai pertanggung jawaban atas apa yang telah diselenggarakannya.

Berpijak dari ketentuan Pasal 273 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut bahwa penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak dan dapat membahayakan masyarakat pengguna jalan dapat dimintai pertanggungjawaban karena jalan-jalan yang rusak dan berlubang sangat membahayakan pengguna jalan serta menimbulkan rasa ketidak nyamanan ketika menggunakan fasilitas Negara atau pemerintah.

Jika terjadi kerusakan di jalan raya, penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak tersebut, apabila penyelenggara jalan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak, misalnya terjadi lubang-lubang, sehingga jalan tidak dapat difungsikan sebagaimana layaknya jalan dan berakibat timbulnya kecelakaan, maka penyelenggara jalan dapat dikatakan telah memenuhi unsur obyektif ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun jika penyelenggara jalan belum dapat melakukan hal tersebut, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu Lintas.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut telah mengatur bahwa pengawasan prasarana jalan salah satunya yaitu mengenai uji kelayakan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas.⁴

Akan tetapi seringkali pada kasus kecelakaan lalu lintas masyarakat memandang bahwa kecelakaan yang menyebabkan pihak lain yang celaka, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang lalai. Demikian pula dengan aparat penegak hukum seperti polisi yang langsung menangkap anggota masyarakat yang dianggap lalai dan mengakibatkan orang lain celaka tersebut. Namun rasanya belum pernah terjadi penangkapan terhadap para penyelenggara jalan pada kasus kecelakaan akibat kerusakan jalan.

Berdasarkan data statistik kecelakaan di Polres Halmahera Selatan, sampai saat ini belum ada data yang tercatat terkait dengan adanya laporan/pengaduan dari masyarakat tentang adanya kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan yang rusak. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 korban kecelakaan yang dirugikan dapat menuntut dengan mengajukan laporan/pengaduan karena Pasal 273 tersebut adalah merupakan delik aduan. Artinya, ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini (pasal 273) tergantung persetujuan/pengaduan dari yang dirugikan/korban, apabila tidak ada

⁴ Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

laporan/pengaduan, tuntutan pidana terhadap penyelenggara jalan tidak akan pernah dilakukan.

Olehnya itu penerapan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 membutuhkan peran serta masyarakat maupun pihak yang berwajib. Masyarakat mempunyai peran yaitu apabila ia menjadi korban karena jalan yang rusak, dapat melapor atau menuntut pihak penyelenggara jalan. Membuat laporan kepada kepolisian merupakan salah satu upaya tercapainya penegakan hukum.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat atau keluarga korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak ditemukan fakta bahwa selama ini kasus kecelakaan tersebut tidak pernah diproses lebih lanjut dan tidak ada yang bertanggung jawab atau tidak ada yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. Hal tersebut diakibatkan karena masyarakat mengetahui dan tidak paham akan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Jika saja masyarakat yang menjadi korban kecelakaan akibat jalan rusak mengetahui dan paham mengenai ketentuan pidana yang telah diatur dalam Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 maka masyarakat dapat menuntut atau meminta pertanggungjawaban kepada penyelenggara jalan dalam hal ini Kepala Dinas Penyelenggara Jalan baik Jalan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Selatan).

Menurut teori hukum umum, bahwa setiap orang termasuk pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan (*strict liability*). Dari teori ini selanjutnya muncul tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi Negara. Tanggung jawab hukum dari pemerintah seperti ini dilakukan di depan pengadilan.⁵

Strict Liability yaitu pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Ini berarti sipembuat sudah dapat dipidana, jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya. Akan tetapi kebanyakan "*Strict liability*" terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang yang ada pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kepentingan umum.⁶

Apabila melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di atas, yaitu karena kelalaiannya tidak segera melakukan perbaikan jalan yang rusak, yang berakibat korban mengalami luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia dapat dimintakan tanggung jawab pidana atas dasar kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan membawa korban baik luka ringan, luka berat maupun meninggalnya korban. Penyelenggara jalan ketika melakukan perbaikan jalan harus memberikan rambu-rambu atau tanda perbaikan jalan, jika perbaikan jalan tersebut pihak penyelenggara jalan tidak memberikan tanda dapat dikenakan sanksi pidana.

⁵ Munir Fuadi, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama, Hal. 147-148

⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, 1992, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Hal. 67-71

Hal ini berarti bahwa jika penyelenggara jalan mengadakan perbaikan jalan dan telah memberikan rambu jalan yang menunjukkan ada perbaikan jalan tersebut dan terjadi suatu kecelakaan yang berakibat luka ringan, luka berat atau meninggal dunia, penyelenggara jalan tidak dapat dimintakan tanggung jawab dari segi pidana. Meskipun demikian tentunya rambu jalan yang dipasang sebagai tanda ada perbaikan jalan tersebut yang jelas-jelas terlihat oleh pemakai jalan baik di waktu siang maupun di waktu malam hari, jadi tanda tersebut tidak hanya sekedar tanda adanya bahaya melainkan tanda atau rambu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada kenyataannya masih banyak jalan yang rusak atau jalan yang berlubang disepanjang jalan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Kondisi jalan tersebut mengakibatkan banyak pengguna jalan yang mengalami kecelakaan meskipun undang-undang sudah mengaturnya. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah maupun oleh kepolisian itu sendiri kepada masyarakat khususnya ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara jalan untuk segera melakukan perbaikan jalan yang rusak dan ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan perbaikan jalan. Sehingga masyarakat yang menjadi korban tahu akan haknya untuk dapat menuntut apabila mengalami kecelakaan lalulintas akibat jalan rusak. Korban berhak mendapatkan ganti rugi/asuransi terhadap jiwanya dan berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan kendaraannya

Akibat dari kurangnya sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 khususnya terhadap ketentuan Pasal 273 menyebabkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pengguna jalan terabaikan. Padahal hak-hak pengguna jalan telah ditegaskan secara jelas dalam Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menjamin hak-hak pengguna jalan sebagai berikut:

1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab dan/atau Pemerintah.
2. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab.
3. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.
4. Pengutamakan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat.

Kurangnya sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini juga berpengaruh pada penegakan hukum atau penerapan sanksi pidana kepada penyelenggara jalan. Karena sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 273 merupakan delik (tindak pidana) aduan. Sehingga setiap masyarakat yang mengalami kecelakaan lalulintas akibat jalan yang rusak maka masyarakat harus melakukan laporan/pengaduan kepada Polisi. Namun kenyataannya Polres Halmahera Selatan tidak pernah menerima laporan/pengaduan dari masyarakat terkait dengan kecelakaan akibat jalan rusak sehingga oleh Polres Halmahera Selatan sendiri tidak dapat menindak lanjuti kasus-kasus kecelakaan tersebut.

Menurut Achmad Ali,⁷ pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal dalam pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2009. Hal 379

Dengan demikian penerapan ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan tidak efektif karena tidak berjalan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang. Keberhasilan dalam penerapan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil dalam implementasinya.

Pada kenyataannya penerapan ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan tidak berhasil dalam implementasinya di Kabupaten Halmahera Selatan. Oleh karena itu Pemerintah dan Kepolisian sangat diharapkan dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 khususnya sosialisasi terkait dengan ketentuan dalam Pasal 273 kepada masyarakat. Selain itu peran serta masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif untuk melaporkan setiap kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat jalan yang rusak agar kepolisian dapat menindak lanjuti setiap kasus kecelakaan dan dapat meminta pertanggungjawaban kepada penyelenggara jalan.

Penegakan hukum dengan menerapkan ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan ini diharapkan mampu mengatasi atau paling tidak mengurangi jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena jalan rusak di Kabupaten Halmahera Selatan. Penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan dapat mendorong agar pihak penyelenggara jalan, dapat memperbaiki jalan yang rusak sehingga tercipta lalu lintas yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Hambatan Penerapan Ketentuan pidana bagi penyelenggara Jalan yang mengakibatkan terjadi kecelakaan

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Namun dalam realitasnya pertauran perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak efektif.

Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu ada penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya.

Penerapan ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan tidak efektif atau tidak berhasil dalam implementasinya di Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat hambatan dalam Penerapan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari masyarakat, penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian, dan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan (instansi/dinas terkait).

Hambatan *pertama*, dalam penerapan Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terletak pada ketidaktahuan masyarakat akan keberadaan ketentuan pidana dalam Pasal 273 tersebut. Ketidaktahuan masyarakat akan keberadaan ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan terlihat dari hasil wawancara dengan masyarakat atau keluarga korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan tidak mengetahui keberadaan aturan tersebut.

Hal tersebut terjadi karena masyarakat menganggap bahwa tidak penting bagi mereka untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku karena itu merupakan tugas dari penegak hukum saja. Anggapan-anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perubahan-perubahan di dalam kadar-kadar tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang berkesinambungan dan yang senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peran yang semestinya serta masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak dan kewajiban mereka menurut hukum.

Kalau masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:⁸

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

Hambatan *kedua*, dalam penerapan Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terletak pada penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian yang tidak proaktif. Aparat kepolisian harusnya lebih proaktif memberikan penyuluhan dan pemahaman hukum kepada masyarakat terkait dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 khususnya ketentuan dalam Pasal 273 tersebut. Pada kenyataannya aparat kepolisian dalam hal ini anggota Polres Halmahera Selatan tidak proaktif, dalam penerapan ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan malah sebaliknya aparat seakan bersifat pasif.

Aparat kepolisian sebagai penegak hukum harus menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil ketika masyarakat mengalami kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak kemudian masyarakat tersebut tidak membuat laporan/pengaduan seharusnya aparat kepolisian dapat lebih proaktif memberikan

⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta Hal. 56

pemahaman kepada masyarakat akan keberadaan hak-hak masyarakat tersebut. Aparat kepolisian tidak hanya menunggu adanya laporan/pengaduan dari masyarakat meskipun ia telah mengetahui terjadinya kecelakaan akibat jalan rusak. Aparat kepolisian dapat meminta kepada masyarakat (jika masyarakat bersedia) untuk membuat laporan/pengaduan agar kecelakaan lalu lintas tersebut dapat diproses sehingga penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar aparat kepolisian dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi. Didalam kondisi ketidaktahuan masyarakat akan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, inisiatif dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan. Namun harapan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataannya dimana aparat kepolisian seolah-olah tidak peduli dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat jalan rusak. Hal ini disebabkan karena aparat kepolisian beranggapan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi merupakan kecelakaan tunggal dan merupakan murni kesalahan dari pengendara itu sendiri yang kurang berhati-hati.

Selain beranggapan bahwa kecelakaan tunggal merupakan kesalahan pengendara itu sendiri aparat kepolisian juga seakan-akan tidak mau menambah beban kerja karena beranggapan bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tunggal yang diakibatkan oleh jalan rusak tidak ada yang dapat dimintai pertanggungjawaban pada saat itu juga karena tidak ada perbuatan pengendara lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut.

Walaupun aparat kepolisian mengetahui bahwa kecelakaan tunggal akibat jalan rusak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban kepada penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk segera dan secara patut memperbaiki kerusakan jalan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Hambatan *ketiga*, dalam penerapan Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terletak pada pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan melalui dinas/instansi terkait, yang tidak melakukan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan hukum khususnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lebih spesifik lagi terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 273.

Tidak adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan kepada masyarakat menyebabkan ketidaktahuan masyarakat akan ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Sehingga masyarakat yang menjadi korban kecelakaan akibat jalan rusak tidak dapat menuntut pertanggungjawaban kepada penyelenggara jalan yang telah lalai karena tidak segera dan secara patut memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki jalan yang rusak.

Akibat dari tidak adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum oleh pemerintah tersebut menjadi hambatan dalam penerapan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 273, yang pada akhirnya masyarakatlah yang menjadi korban. Tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban penyelenggara jalan atas kelalaiannya menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Masyarakat seharusnya dapat menuntut hak-haknya berupa pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab yakni dari penyelenggara jalan atau oleh Pemerintah. Masyarakat dapat menuntut haknya berupa ganti kerugian dari

pihak yang bertanggung jawab akibat kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan rusak. Selain ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab masyarakat berhak pula mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Dan yang lebih penting lagi adalah hak untuk pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa hambatan dalam penerapan ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tidak terlepas dari peran pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada seluruh masyarakat secara berkesinambungan.

Namun bukan hanya sekedar penyuluhan hukum yang bertujuan untuk menghabiskan anggaran Negara tetapi penyuluhan-penyuluhan hukum tersebut harus benar-benar dapat diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat benar-benar paham dan mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang telah diberlakukan. Untuk menjamin suatu kegiatan penyuluhan hukum berhasil diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat maka pemerintah harus senantiasa mengevaluasi hasilnya dan lebih dikembangkan lagi.

Peran penyuluhan hukum ini bukan saja semata menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga peran dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya bahwa hambatan penerapan ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan adalah karena aparat kepolisian tidak proaktif.

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya terkait dengan penyuluhan hukum, bahwa walaupun aparat kepolisian sebagai penegak hukum atau pelaksana dari hukum itu tapi bukan berarti aparat kepolisian tidak memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan atau memberikan pemahaman-pemahaman hukum kepada masyarakat. Disitulah peran proaktif aparat kepolisian sebagai aparat yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang mana seharusnya mengetahui kondisi masyarakat termasuk pemahaman hukumnya.

Dengan demikian terhadap hambatan-hambatan dalam penerapan ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang telah diuraikan diatas harus segera ditemukan solusinya agar masyarakat tidak lagi menjadi korban atas tidak efektifnya penerapan suatu aturan hukum. Terutama terhadap penerapan ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Agar setiap penyelenggara jalan yang lalai dengan kewajibannya untuk segera dan secara patut memperbaiki kerusakan jalan dapat dimintai pertanggungjawaban. Demikian pula terhadap hak-hak masyarakat dapat terpenuhi demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Sehingga tujuan Negara untuk melindungi dan mensejahterahkan seluruh masyarakat dapat terwujud.

KESIMPULAN

Penerapan Ketentuan Pidana bagi penyelenggara Jalan yang mengakibatkan terjadi kecelakaan di Kabupaten Halmahera Selatan tidak efektif karena sampai dengan saat ini belum ada pengaduan/laporan dan tuntutan dari masyarakat kepada Kepolisian Resort Halmahera Selatan terkait kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak. Hal ini

disebabkan karena masyarakat tidak paham akan aturan yang ada (ketentuan pidana dalam Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009) oleh karena kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Hambatan-hambatan dalam Penerapan Ketentuan Pidana bagi penyelenggara Jalan yang mengakibatkan terjadi kecelakaan di Kabupaten Halmahera Selatan yakni ketidaktahuan masyarakat akan aturan yang ada (ketentuan pidana dalam Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009) dan peran aparat kepolisian yang tidak proaktif dalam menindaklanjuti kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh masyarakat akibat jalan rusak serta tidak adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. Lit. A.Z, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone, 2010
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Amdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Renika Cipta, 2010.
- Bayangkara, IBK. *Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi*. Jakarta. Salemba Empat, 2008.
- Baro, Rachmad, *Teori Hukum*, Jakarta, Intan Cendekia, 2005.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta, Rajagrafindo, 1983.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (edisi Terjemahan oleh Raisul Muttaqien)*. Bandung, Nusa Media dan Nuansa, 2007.
- Joko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977.
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2000.
- Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditam, 2009.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1992.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.
- Roscou Pound "Introduction to the philosophy of law" dalam Ramly Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet II, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Jakarta, 1991.

Ridjal Kotta, *penegakan hukum tindak pidana pemilu sebagai perwujudan demokrasi*-tesis, Unhas, 2006.

Johny Krisnan, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Agus Taufik Mulyono, *Tuntutan Jalan Berkeselamatan dan Berkepastian Hukum untuk Mendukung Kelaian Fungsi Jalan*, Kertas Kerja pada Bimbingan Teknik Uji Laik Fungsi Jalan Daerah dilaksanakan oleh Direktorat Bina Pelaksanaan Jalan Wilayah III, Kementeraian PU, Makassar, 2013

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, makalah dalam www.jimly.com

Pratamaiin, blogspot.com/2012/12/14/ *Efektivitas Hukum*.